



Revitalisasi BUMDesa Melalui Pengelolaan Potensi Lokal untuk Mewujudkan BUMDesa Yang Sehat dan Mandiri

Muhammad Hidayat¹, Fitriani Latief², Nur Hidayah³, Nurkhalik Wahdani⁴ Asbara⁴

Keywords :

BUMDesa
Potensi Lokal ;
Bisnis Yang Feasibel.

Correspondensi Author

Muhammad Hidayat
Manajemen, STIE Nobel Indonesia
Jl Sultan Alauddin 212 Makassar
Email : hidayat@stienobel-
indonesia.as.id

History Article

Received: 13-06-2021;
Reviewed: 28-06-2021;
Revised: 15-07-2021;
Accepted: 25-07-2021;
Published: 16-08-2021.

Abstrak. Tujuan Pengabdian masyarakat ini adalah untuk melakukan pendampingan kepada BUMDesa Desa Kabba Kabupaten Pangkep Pendampingan dilakukan dari sisi penguatan pengelolaan potensi lokal, Penguatan analisa bisnis melalui studi kelayakan dan Peningkatan kapabilitas pengelola dalam penyusunan laporan keuangan. Metode yang digunakan adalah dengan cara memberikan pendampingan kepada Pengelola BUMDesa melalui Seminar dan Pelatihan serta melakukan FGD untuk menganalisis potensi local serta melaksanakan perhitungan Kelayakan bisnisnya Hasil dari pelaksanaan pengabdian ini adalah teridentifikasi tiga bisnis yang prospektif dan layak untuk dikembangkan melalui Pengabdian ini telah dibuat standar laporan keuangan agar laporan keuangan dapat disusun dengan baik dan benar hasil pengabdian ini juga menunjukkan masih perlunya pendampingan lebih lanjut bagi pengelola BUMDesa dalam bentuk kerjasama kemitraan yang lebih luas

Abstract. The purpose of this community service is to provide assistance to BUMDesa, Kabba Village in Pangkep Regency. Assistance is carried out in terms of strengthening local potential management, strengthening business analysis through feasibility studies and improving management capability in preparing financial reports. The method used is by providing assistance to BUMDesa management through seminars and training and conducting FGDs to analyze local potentials and carry out business feasibility calculations. The results of the implementation of this service are the identification of three prospective and feasible businesses to be developed through this service. Financial reporting standards have been made. so that financial reports can be prepared properly and correctly the results of this service also show the need for further assistance for BUMDes managers in the form of wider partnership cooperation

PENDAHULUAN

Sejak diundangkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Undang Undang tersebut telah membuka harapan baru dalam rangka mewujudkan desa yang mandiri. Melalui konsep Kemandirian desa, maka desa

akan memiliki kewenangan secara otonom dalam pelaksanaan pembangunan yang tentunya akan sangat tepat karena pembangunan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan local yang dimiliki oleh desa sehingga hasilnya diharapkan akan selaras dengan harapan dari masyarakat (Kiki Endah, 2018);(Sidik, 2015).

Namun demikian tumbuhnya harapan di satu sisi memunculkan kekhawatiran baru disisi yang lain terutama dikaitkan dengan kesiapan desa dalam pengelolaan dana pembangunan hal ini dikhawatirkan akan banyaknya kasus korupsi yang menyeret aparat pemerintahan desa. Kekhawatiran tersebut merupakan sesuatu yang cukup wajar, karena selain pemberian kewenangan Desa juga mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar baik dari APBD maupun dari APBN. Berdasarkan skema alokasi anggaran sebagaimana diatur oleh Undang-undang, desa akan mengelola paling sedikit Rp. 1 miliar Otonomi desa memungkinkan Desa untuk mengelola Dana Desa serta mengelola pemerintahan desa secara bulat dan utuh. (Widjaja, 2010)

Fakta menunjukkan jika sebagian besar kemiskinan berada di desa, sebagaimana yang disampaikan oleh Perkumpulan Prakarsa, menyatakan bahwa sebesar 60 persen kemiskinan berada di Desa. Dengan demikian kemandirian desa seperti yang diharapkan melalui undang-undang tentang desa. Menuntut desa untuk dapat memberdayakan potensi desanya sehingga potensi tersebut dapat dikelola secara ekonomis dan mampu menjadi alat pemberdaya perekonomian masyarakat desa sehingga hal tersebut dapat mengurai permasalahan kemiskinan yang ditengarai memang berada pada desa-desa (Budiaman & Mulyanti, 2021). Dengan undang-undang desa, peluang dan harapan baru untuk menjadikan Desa hebat memiliki asa untuk dapat diwujudkan. (Simamora et al., 2019)

Dengan Desa hebat, mimpi mewujudkan kesejahteraan di level Desa menjadi semakin dekat. Dengan berbagai kewenangan dan alokasi anggaran yang cukup besar, maka desa memiliki kesempatan untuk merajut kesejahteraan tersebut. Tentu ada prasyarat-prasyarat yang harus terpenuhi untuk mewujudkan itu, desa harus mulai merancang strategi pembangunan yang benar-benar sesuai dengan masalah yang dihadapi, memanfaatkan potensi atau asset yang dimiliki untuk dikelola secara efektif untuk mewujudkan kesejahteraan desa. Paradigma pembangunan harus mulai ditata kembali, dengan mendorong lahirnya demokrasi lokal desa (Sidik, 2015)

Salah satu upaya untuk dapat mengelola potensi yang dimiliki, saat ini Desa memiliki kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yaitu merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa,

dan berbadan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan BUMDesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. (Wibisono, 2020) (Gayatri & Widhiyani, 2020)

Pembentukan BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah badan usaha yang secara keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesa bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi desa (Muhammad Fajar, 2019) sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki Desa tentu saja pengelolaan potensi desa ini harus mengedepankan konsep inovasi dan kreativitas agar potensi tersebut dapat dikelola dengan konsep bisnis yang menguntungkan dan sustainable. (Kiki Endah, 2018); (Wibisono, 2020)

Dalam implementasinya, pemerintah kabupaten/kota menetapkan peraturan daerah (perda) tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDesa. Ketentuan ini bersifat *mandatory*, bukan *voluntary* sehingga pengelolaan BUMDesa sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. (Yunita, Mustika, Rusmita, Prihartini, & Mustakim, 2019)

Pengelolaan BUMDesa diharapkan dapat dilakukan secara professional sehingga dapat menjadi BUMDesa yang mandiri yang pada akhirnya akan mampu menjadi pendukung kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber penerimaan anggaran desa pada waktu yang bersamaan keberadaan BUMDesa juga tidak hanya berorientasi pada keuntungan dan laba bisnis semata namun lebih dari itu BUMDesa dapat menjadi pendukung kesejahteraan sosial serta manfaat-manfaat non ekonomi lainnya yang dapat dirasakan oleh Masyarakat Desa. BUMDesa yang mandiri professional dan tangguh pada akhirnya akan menjadi pelopor perekonomian masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan dapat menekan laju urbanisasi (Ketut Gunawan, 2011)

Dalam perjalanannya BUMDesa banayak yang tidak beroperasi sebagaimana diharapkan dan dalam beberapa kasus BUMDesa memang ada pada desa namun hanya

sekedar portofolio yang secara operasional tidak beroperasi lagi dan tidak aktif. (Eko, 2011);

berbagai permasalahan mempengaruhi kenapa BUMDesa tidak dapat berjalan secara efektif beberapa diantaranya adalah

(1) Permasalahan Permodalan.

Sebagai badan usaha yang akan berkiprah dalam bisnis maka BUMDesa akan dapat berjalan efektif jika didukung oleh permodalan yang memadai. Hal ini diperkuat oleh (Ali, Sutarna, Abdullah, Kamaluddin, & Mas'ad, 2019) yang melaporkan permasalahan pada BUMDesa Kawasan Pertambangan Emas di Sumbawa Barat dengan minimnya anggaran yang dijadikan sebagai modal utama BUMDesa sehingga tumbuh kembang BUMDesa untuk menjadi badan usaha yang mandiri menjadi terkendala, meskipun peluang dapat memberikan kesempatan untuk berkembang namun demikian peluang tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya karena minimnya anggaran.

(2) Permasalahan Sumber Daya Manusia.

Pengelolaan BUMDesa agar dapat menjadi Badan Usaha yang tangguh dan mandiri maka harus dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang profesional, Organisasi tidak akan dapat melakukan apapun tanpa adanya sumber daya manusia. Begitu pula dengan BUMDesa Permasalahan kesiapan sumber daya dalam pengelolaan BUMDesa sampai saat ini masih menjadi persoalan utama (Untu Gerald Rafael, Johny Hanny Posumah, 2018) Permasalahan yang sering timbul terkait dengan kesiapan SDM pada Pengelolaan BUMDesa adalah belum jelasnya permasalahan imbalan/gaji dari Pengelola BUMDesa sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam menumbuhkan BUMDesa untuk menjadi organisasi bisnis yang tangguh dan mandiri selain hal tersebut SDM yang ada seringkali dijumpai belum memahami apa yang harus dilakukan secara profesional sebagai salah satu contoh masih banyak BUMDesa yang pengelolanya masih belum begitu faham dalam pembuatan laporan baik laporan operasional maupun laporan keuangan

(3) Permasalahan Pengelolaan bisnis

Agar BUMDesa menjadi badan usaha yang tangguh profesional dan mandiri maka Pengelola BUMDesa harus memiliki kemampuan dalam melakukan analisa bisnis, mengingat BUMDesa adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Masyarakat desa yang berbasis pada pengelolaan potensi desa maka pengurus BUMDesa harus mampu dengan jeli melihat

potensi desa yang dapat dikelola sebagai bisnis BUMDesa yang layak dan menguntungkan. Bisnis BUMDesa saat ini lebih banyak dilakukan dengan apa adanya dan tidak terkesan melalui analisa yang mendalam (Lobwaer & Awal, 2020) karena permasalahan tersebut maka saat ini banyak BUMDesa yang secara portofolio ada tetapi secara operasional tidak beroperasi hal ini karena kelemahan dalam pengelolaan bisnis serta analisis bisnis yang tidak tepat sehingga menjadikan bisnis yang dikelola menjadi bisnis yang tidak feasible dan tidak sustain

Berangkat dari permasalahan tersebut maka kegiatan pengabdian ini akan dilakukan untuk memberikan pendampingan pada BUMDesa Desa Kabba yang dalam kajian awal BUMDesa tersebut memiliki potensi yang sangat besar namun sampai saat ini belum dapat dijalankan secara efektif karena berbagai permasalahan dan kendala.

Desa Kabba kecamatan Minasatenne merupakan Desa yang subur luas wilayah Desa Kabba seluas 745 hektar dengan sebagian besar wilayah adalah daerah persawahan seluas 339,94 hektar Perikanan, 223,71 Hektar Gunung Karst 80,2 Hektar Lahan Kosong 5,91 Hektar, Permukiman 86,05 Hektar dan lain lain 9,19 Hektar Desa Kabba memiliki potensi wisata yang sangat bagus hal ini didukung oleh kondisi alam serta keberadaan bukit-bukit karst yang kemudian menambah panorama di wilayah Desa Kabba menjadi hijau dan asri potensi wisata Desa Kabba telah teruji secara nasional pada tahun 2020 Desa Kabba masuk Nominasi 20 besar Desa wisata di Indonesia. Selain potensi alam tersebut Desa Kabba juga kaya akan cagar Budaya yang merupakan potensi yang baik untuk dikelola sebagai komoditas wisata.

Selain potensi wisata yang sudah terbukti diakui secara Nasional Desa Kabba juga dianugrahi lahan yang subur sehingga daerah tersebut memiliki potensi Pertanian, Perkebunan serta peternakan dan Tambak serta sumber Air yang dapat dikelola menjadi sumber air minum bagi Masyarakat.



Gambar 1. Kawasan Wisata Leang Lonrong
Desa Kabba Kabupaten Pangkep

Potensi-potensi tersebut kemudian digali kembali melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan menghasilkan potensi potensi desa Kabba adalah 1) Potensi Wisata 2) Potensi Pertanian 3) Potensi Peternakan 4) Potensi Pengelolaan Air Minum 4) Potensi Cindramata Wisata 4) Potensi Pengelolaan lahan desa untuk usaha komersial.

Dari potensi potensi tersebut ada tiga potensi desa yang sudah dikelola walupun masih sangat sederhana yaitu

Berangkat dari tiga permasalahan diatas maka analisis situasi yang telah dilakukan pada BUMDesa Desa kaba menunjukan hal sebagai berikut : *pertama* BUMDesa belum optimal dalam mengelola potensi desa hal ini karena masih kurangnya kemampuan analisa bisnis yang diperlukan untuk menganalisa potensi yang ada dan menilai kelayakan dari potensi bisnis tersebut untuk dijalankan sebagai bisnis yang layak, yang *kedua* Pengelola BUMDesa belum melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan seperti yang seharusnya pencatatan hanya dilakukan sebatas pencatatan dalam buku untuk mencatat dana yang masuk dan dana yang keluar yang sangat jauh dari standar pelaporan keuangan yang benar, sehingga hal ini menjadi sangat riskan dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel.

Dari analisa situasi tersebut maka ada tiga hal penting dan menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengabdian pada Masyarakat ini terutama dikaitkan dengan tema pengabdian masyarakat yaitu revitalisasi peran BUMDesa dalam pengembangan ekonomi masyarakat yaitu bagaimana mengenali potensi desa, bagaimana melihat poetsni desa tersebut menjadi bisnis yang layak untuk dikembangkan dan bagaimana mengelola BUMDesa dari sisi pembuatan dan pelaporan keuangan.

METODE

Laporan ini ditulis dengan menggunakan pendekatan Deskriptif yang ditujukan untuk menggali seluas-luasnya fenomena yang terjadi pada obyek pengabdian untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi terkait dengan fenomena-fenomena pengabdian yang akan dibahas dalam laporan.

Mitra dalam pengabdian Masyarakat ini adalah Kantor Desa, Desa Kabba dan BUMDes Desa Kabba yang beralamat di Desa Kaba Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep)

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dengan melakukan kegiatan observasi dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti terutama yang berkaitan dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa untuk dikembangkan dalam kegiatan usaha BUMDesa. Melalui observasi ini, penulis juga mengamati berbagai praktik kewirausahaan dimana praktik tersebut merupakan kegiatan masyarakat dalam perekonomian. Melalui observasi ini penulis juga melakukan observasi langsung dalam proses kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDesa. Pengumpulan data juga dilakukan dengan mewawancarai responden yang dibagi menjadi tiga sesuai dengan kepentingan pengabdian yaitu masyarakat pelaku usaha, pengelola BUMDesa dan Perangkat Desa. Selain itu, data diperoleh melalui dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan dokumen yang berkaitan penatausahaan dan pengelolaan BUMDesa.

Untuk mendapatkan hasil gambaran yang lebih jelas terkait dengan permasalahan BUMDesa baik permasalahan yang sedang berlangsung saat ini maupun permasalahan yang berpotensi dihadapi pada masa masa yang akan datang dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD). Semua kegiatan dalam metodologi penulisan ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran utuh terkait dengan Potensi yang dimiliki oleh desa, potensi yang paling prospektif untuk dikelola oleh BUMDesa dan Penata kelolaan Administrasi keuangan BUMDesa.

Pengabdian pada masyarakat sejatinya adalah memberikan pendampingan kepada Masyarakat dalam hal ini, Pendampingan kepada pengelola BUMDesa dilakuan dengan melakukan seminar yang menghadirkan pengurus BUMDesa sebanyak 4 orang , Perangkat Desa sebanyak 10 orang dan

Masyarakat Desa Kabba sebanyak 50 orang Pendampingan dalam melakukan analisa kelayakan usaha dan penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan melakukan workshop pembuatan studi kelayakan bisnis dan pembuatan laporan keuangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pelaksanaan Pengabdian pada BUMDesa Desa Kabba maka didapatkan potensi-potensi Desa yang dapat menjadi kekuatan bisnis pada BUMDesa Desa Kabba potensi-potensi tersebut antara lain :

1) Desa Wisata

Lokasi wisata ini menjadi lokasi wisata andalan di Kabupaten Pangkep pernah masuk menjadi 20 Besar Desa Wisata Terbaik Nasional Potensi yang sedemikian besar ini kemudian belum terkelola dengan baik sehingga gaungnya tidak begitu terdengar meskipun di Sulawesi Selatan sendiri keberadaan lokasi wisata ini masih belum begitu diketahui sebagai lokasi wisata yang familier, keberadaan kelompok Sadar Wisata yang menjadi tumpuan untuk mengelola dan mempromosikan tempat wisata ini masih belum begitu maksimal dan terkesan fadum atau jalan ditempat tentu saja menilik potensi yang cukup bagus ini menjadi salah satu opportunity bagi BUMDesa untuk dapat menggarap potensi wisata tersebut dengan lebih baik di masa yang akan datang

2) Usaha Penyaluran Pupuk Petani

Desa Kabba memiliki wilayah pertanian seluas 339,94 hektar untuk 1 hektar sawah membutuhkan 6 karung pupuk per musim sehingga Persawahan Desa Kabba memiliki potensi penggunaan pupuk sebanyak 2040 karung per musim tanam tentu hal ini menjadi salah satu potensi yang dapat dikelola dengan lebih baik lagi oleh BUMDesa Kabba, saat ini penyaluran pupuk kepada petani baru bisa ditangani sebanyak 500 karung per musim sehingga masih terdapat potensi sebanyak 1.540 karung pupuk permusim yang masih belum dapat dilayani. tentu dengan potensi yang begitu besar hal ini masih menjadi satu catatan khusus jika usaha penyaluran pupuk tersebut masih belum begitu maksimal dilaksanakan oleh BUMDesa. Dari hasil FGD dapat disimpulkan beberapa permasalahan terkait dengan permasalahan belum maksimalnya penyaluran pupuk tersebut diantaranya (1) Permodalan yang terbatas (2) Alat Penyaluran Barang yang belum

dimiliki oleh BUMDesa (3) Sosialisasi yang kurang sehingga Petani masih banyak yang membeli langsung dari toko-toko lain penyalur pupuk (4) harga yang masih sangat bersaing yang diakibatkan pada kapasitas pembelian yang berpengaruh pada harga beli Pupuk dari Produsen

3) Usaha Depot Air Minum

Desa Kabba dikelilingi oleh Bukit-bukit Karst yang membentang mulai dari Kabupaten Maros sampai di Kabupaten Pangkep tentu kondisi alam yang seperti ini menjadi daerah yang banyak mengeluarkan mata air yang jernih sehingga menjadi salah satu Sumber air yang potensial untuk dikelola sebagai sumber air minum ini belum digali oleh BUMDesa Kabba. Saat ini memang BUMDesa telah memiliki bisnis depot air minum namun depot ini menggunakan sumber air sumur yang dimiliki oleh warga belum menggunakan potensi air yang melimpah pada bukit-bukit karst yang ada di sekitar Desa Kabba. Melalui Forum Group Discussion (FGD) diketahui bahwa untuk mengelola depot air yang professional masih memerlukan permodalan yang cukup besar berupa investasi baik untuk mesin pompa maupun mesin water purifier serta persyaratan lain terkait dengan perijinan pengelolaan air minum dari instansi yang berwenang.

Potensi Desa Yang Feasible Untuk Dikelola

Setelah melakukan brain storming dan diskusi dalam Forum *Group Discussion (FGD)* maka hasil diskusi menyimpulkan bahwa bisnis yang sekarang sudah dikelola oleh BUMDesa merupakan bisnis yang potensial diantara potensi-potensi bisnis yang lain bisnis yang sudah dikelola tersebut adalah bisnis penyaluran pupuk dan bisnis depot air minum, serta bisnis yang memiliki potensi sangat besar adalah bisnis potensi wisata dengan modal pernah masuk pada posisi 20 besar desa wisata terbaik secara nasional tentu hal ini adalah potensi yang sangat besar yang dapat menjadi salah satu bisnis besar yang bisa dikelola oleh BUMDesa.

Kelayakan usaha Pengelolaan Lokasi Wisata

Dari hasil FGD menyimpulkan bahwa pengelolaan daerah wisata memiliki kekuatan serta prospek yang sangat baik dimasa yang akan datang hal ini didukung oleh kondisi alam yang indah serta bukit-bukit karst yang dapat menciptakan pesona wisata tersendiri, dengan modal pernah menjadi 20 besar desa wisata terbaik secara Nasional tentunya hal tersebut sangat membantu dalam mempromosikan daerah wisata di desa Kabba. Hal penting yang

harus segera ditindaklanjuti dalam pengelolaan Desa wisata adalah membangun infrastruktur serta unit bisnis pendukung seperti Rumah makan dan penginapan sehingga unit unit bisnis inilah yang akan dikelola oleh BUMDesa Desa Kabba. Salah satu kekuatan daerah wisata di Desa Kabba sampai dengan saat ini tidak memungut tariff masuk Lokasi tentu ini menjadi salah satu perangsang wisatawan untuk berkunjung ke lokasi sementara bisnis yang bisa dikembangkan adalah bisnis kuliner dan penginapan yang sebenarnya merupakan supporting bisnis dari pengelolaan desa wisata Kabba

Dalam pendampingan untuk memberikan kemampuan para pengelola BUMDesa dalam menganalisis bisnis yang akan dijalankan ataupun yang sudah dijalankan apakah merupakan bisnis yang layak atau tidak maka penulis telah memberikan pendampingan tentang cara perhitungan kelayakan dengan menggunakan bantuan MS Exel yaitu untuk menganalisa kelayakan usaha dengan menggunakan nilai *Present Value*, Nilai *Net Present Value* serta nilai *Internal rate of Return*, selain hal tersebut para pengelola BUMDesa juga didampingi untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca informasi bisnis penting dari berbagai perspektif kelayakan usaha yaitu tentang pentingnya Aspek Hukum, Aspek Organisasi, Aspek Pasar dan Pemasaran, Aspek Teknis dan Produksi, Aspek Sosial dan Ekonomi serta Aspek Keuangan.

Diharapkan dengan pencerahan dan pendampingan tersebut para pengelola BUMDesa dapat lebih berpikir kritis dan analitis dalam menjalankan Bisnis yang dilakukan oleh BUMDesa.

Kelayakan Usaha Depot Air Minum

Salah satu unit bisnis yang sudah dijalankan oleh BUMDesa Desa Kabba adalah bisnis depot air minum saat ini bisnis tersebut telah berjalan tetapi belum begitu maksimal salah satu permasalahan yang masih dihadapi adalah teknologi pengelolaan air yang masih sangat sederhana yaitu dengan mengambil air dari sumur dan kemudian disalurkan kedalam tanki *water purifier*. namun demikian pelanggan atas air gallon tersebut telah cukup banyak tentu saja hal tersebut menjadi salah satu kekuatan dan kesempatan pada bisnis ini, untuk mengelola air minum secara lebih baik sesungguhnya desa kabba memiliki potensi air baku yang sangat baik dengan daerah yang

dikelilingi oleh bukit karst maka daerah ini memiliki sumber air bersih yang berlimpah jika hal ini dikelola dengan baik maka tidak tertutup kemungkinan bisnis ini juga akan menjadi bisnis yang memiliki prospek yang cerah. Melalui forum FGD telah dilakukan interpolasi perhitungan kelayakan atas bisnis air gallon tersebut dan hasil perhitungan dengan melihat nilai *Present Value*, Nilai *Net Present value* serta nilai IRR dengan berbagai tingkat nilai investasi yang ditanamkan menunjukkan jika Bisnis tersebut layak untuk dijalankan

Kelayakan Usaha Penyaluran Pupuk

Desa Kabba adalah desa yang dikarunia dengan kesuburan tanahnya dari total wilayah seluas seluas 745 hektar dengan sebgaiian besar wialayah adalah daerah persawahan seluas 339,94 hektar Perikanan, 223,71 Hektar Gunung Karst 80,2 Hektar Lahan Kosong 5,91 Hektar, Permukiman 86,05 Hektar dan lain lain 9,19 Hektar Maka potensi pertanian pada desa Kabba adalah sangat besar seiring dengan pengelolaan pertanian kebutuhan akan pupuk juga terus meningkat terutama pada masa-masa tanam. Saat ini BUMDesa Kabba telah menjalankan bisnis penyaluran Pupuk dan hasilnya cukup menjanjikan. Namun sampai dengan saat ini baru sekitar 25% kebutuhan Pupuk petani yang bisa dilayani oleh BUMDesa Desa Kabba permasalahan utamanya adalah kurangnya permodalan mengingat pupuk tersebut harus dibeli terlebih dahulu oleh BUMDesa dan kemudian meyalurkannya kepada petani yang membutuhkan, permasalahan lain adalah BUMDesa belum memiliki armada yang mampu menyalurkan pupuk pada para petani tentu hal ini jika bisa dilakukan akan menjadi salah satu diferensiasi pelayanan sehingga Petani tinggal menunggu di sawah dan tidak repot harus datang ke Toko dengan keterbatasan sepeti itu ahirnya BUMDesa belum mampu menangani potensi permintaan pupuk yang cukup besar. Dalam diskusi melalui FGD telah dilakukan interpolasi perhitngan kelayakan usaha jika BUMDesa harus menanamkan investasi untuk mendukung permodalan Bisnis Penyaluran Pupuk, dari berbagai alternative investasi yang bisa dilakuan mendapat kesimpulan jika bisnis tersebut dilihat dari nilai *Present Value* Nilai *Net Present Value* dan nilai IRR adalah bisnis yang layak untuk dijalankan

Pencatatan dan Pelaporan Keuangan BUMDes

Kehadiran sebuah laporan keuangan merupakan “alat vital” dalam sebuah organisasi

tidak terkecuali dalam Badan Usaha Milik Desa. Keberadaan laporan keuangan merupakan sebuah kewajiban pengelola badan usaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 4 Tahun 2015 yang sebelumnya juga tercantum dalam permendes PDTT Nomor 43 tahun 2014 Pasal 26 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kembali pada Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam Pasal 12 bagian 3 jelas dikatakan bahwa pelaksanaan operasional BUMDesa adalah membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan dan juga membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan. Atas dasar peraturan tersebut, laporan keuangan BUM Desa adalah harus di adakan. Berbagai langkah dapat dilakukan oleh pengelola BUMDesa demikian juga penanggung jawab pendamping desa dalam memberikan pengarahan dan penambah pengetahuan pengelola BUMDesa dalam menyusun laporan keuangan salah satunya dengan merujuk pada Jukin Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No PED 12/D5/05/2016. Selain itu juga BUMDesa dapat menggandeng pihak profesional dalam membantu menyusun laporan keuangan BUMDesa.

Berdasarkan data awal yang ditemukan pada Lokasi pengabdian, disimpulkan bahwa pada dasarnya pengelola BUM Desa dalam hal ini ditekankan pada peran bendahara telah mengikuti beberapa kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan salah satunya yang diadakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pangkep. Namun lagi-lagi, sebuah pelatihan tidak akan berguna jika tidak diterapkan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa dalam proses penyusunan laporan keuangan BUMDesa masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya kegiatan pengabdian ini salah satunya menekankan pada bagaimana melakukan pendampingan terhadap penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan BUMDesa meliputi lima aspek yaitu neraca, laporan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Kelima laporan tersebut memiliki format pelaporan yang

berbeda-beda dan harus hadir dalam satu laporan keuangan tahunan. Kemampuan bendahara BUMDesa dalam merealisasikan laporan keuangan kedalam wujud nyata sebuah laporan masih terbatas pada menyusun laporan hasil usaha dalam hal ini pemahaman akan pemasukan dan pengeluaran. Sehingga salah satu *output* yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah adanya sebuah laporan keuangan yang utuh dan sesuai format sebagaimana yang dimaksudkan dalam Jukin Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No PED 12/D5/05/2016.

Kegiatan pengabdian khususnya berkaitan dengan pendampingan penyusunan laporan keuangan melibatkan tiga unit usaha BUMDesa Kabba yaitu depot air minum, penyedia pupuk dan jasa brilink sebab ketiganya adalah unit usaha yang modal awalnya berasal dari alokasi dana desa. Hal pertama yang ditekankan dalam kegiatan ini adalah pencatatan. Mencatat setiap transaksi dengan prinsip *accrual basic* menjadi sebuah keharusan sebab menjadi kebiasaan masyarakat desa adalah terciptanya utang dan piutang. Hal demikian tentu kurang dipahami oleh pengelola keuangan yang masih berpikiran pada prinsip *cash basic*. Atas hal tersebut, kamipun membantu mereka dalam menyiapkan akun buku besar untuk semua akun-akun yang ada dalam laporan keuangan. Kegiatan lainnya tentu tidak hanya pada pencatatan saja melainkan juga pada penyusunan laporan keuangan. Penulis pun mencoba memaparkan semua alur dalam siklus akuntansi khususnya pada laporan keuangan yang disusun bukan berdasarkan “mana yang bagus” tapi pada mana yang seharusnya disusun pertama dalam hal ini berkaitan dengan artikelasi laporan keuangan.

Pengabdian pada Masyarakat ini telah berhasil melakukan identifikasi terhadap potensi desa yang layak untuk dikelola oleh BUMDesa salah satunya adalah adanya kesepahaman dari hasil FGD yang menyetujui BUMDesa dapat mengelola Desa-desa wisata yang tersebar di Desa Kabba termasuk pengelolaan dan penyediaan fasilitas wisata di desa-desa wisata tersebut hasil dari analisa potensi desa ini sejalan dengan konsep analisis potensi desa yang dilalukan oleh (Lobwaer & Awal, 2020)

Dalam Pengabdian ini juga Pengabdi telah membekali Pengetahuan kepada para pengurus BUMDesa tentang cara-cara melakukan analisa bisnis dan menilai kelayakan sebuah bisnis Pengabdian juga telah

menyusun teknik penghitungan kelayakan usaha dengan menggunakan Micrisoft exel sehingga Pengurus akan lebih mudah dalam menghitung kelayakan bisnis dengan sistem yang sudah dibuat dan dapat dioperasikan dengan mudah. Kelayakan usaha BUMDesa juga pernah disampaikan oleh (Aini & Mawardi, 2019) yang dapat memberikan masukan tentang tata cara melakukan penilaian atas kelayakan usaha BUMDesa

Dari Pengabdian ini para pengurus terutama Bendahara BUMDesa Desa Kabba telah belajar membuat dan menyusun Laporan keuangan sehingga pencatatan laporan keuangan dapat dilakukan lebih sistematis daripada sebelumnya. Pendampingan laporan keuangan pada BUMDesa juga pernah dilakukan oleh (Hidayah et al., 2018) sehingga BUMDesa memiliki pedoman standar dalam penyusunan laporan keuangan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan pengabdian ini kepala desa kaba dan Ketua BUMDesa Desa Kaba telah sepakat untuk meningkatkan kemitraan ini dengan bentuk kerjasama pendampingan yang lebih konkrit dengan pembuatan kesepakatan kerja bersama

Foto-Foto Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Gambar 2. Foto bersama dengan Kepala Desa dan pengurus BUMDesa



Gambar 3. Forum Group Discussion



Gambar 4. Pembukaan Seminar



Gambar 5. Seminar Kegiatan



Gambar 6. Penyerahan Cinderamata



Gambar 7. BUMDesa Padaidi Kabba

SIMPULAN DAN SARAN

Dari seluruh tahapan kegiatan pengabdian maka dapat disimpulkan bahwa Desa Kabba memiliki tiga bisnis yang prospektif untuk dikelola yaitu Bisnis Pengelolaan desa wisata, bisnis depot air minum dan bisnis penyaluran pupuk

Dari ketiga bisnis tersebut melalui interpolasi singkat terkait dengan investasi yang bisa ditanamkan menghasilkan penilaian kelayakan investasi yang cukup bagus sehingga dapat diambil kesimpulan jika bisnis tersebut layak untuk dijalankan

Dalam hal Pengelolaan keuangan BUMDesa, pengelolaan keuangan masih dilakukan dengan sangat sederhana hanya dicatat seperti biasa dan belum memiliki standar

pelaporan keuangan seperti Jurnal Buku Besar Neraca dan Rugi laba

Pelaksanaan Pengabdian pada masyarakat ini perlu ditindaklanjuti dengan MOU untuk kemitraan yang lebih luas sehingga pendampingan dapat berkelanjutan dalam konsep Pendampingan Desa Mitra

Bagi Penanggungjawab Bisnis BUMDesa diharapkan untuk selalu melakukan analisis atas rencana bisnis yang akan dijalankan terutama untuk mengetahui layak tidaknya Bisnis tersebut agar investasi yang ditanamkan dapat menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan

Masih perlu dilakukan pelatihan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan untuk mendukung hal ini maka saran pada poin kesatu diatas menjadi salah satu jawaban dalam melakukan pendampingan lebih lanjut sehingga pelatihan dapat dilakukan dengan lebih tuntas.

DAFTAR RUJUKAN

- Aini, Q., & Mawardi, M. (2019). Analisis Kajian Kelayakan Usaha Bum Des “Beriuk Berkarya” Desa Lando Unit Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Desa Serta Perannya dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Tahun 2018/2019. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.29408/jpek.v3i1.1388>
- Ali, I. I., Sutarna, I. T., Abdullah, I., Kamaluddin, K., & Mas’ad, M. (2019). Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat. *Sosiohumaniora*, 21(3), 349–354. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23464>
- Budiaman, H., & Mulyanti, D. (2021). Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9, 116–122.
- Eko, S. (2011). *Mengambil Pelajaran Berharga dari Kesuksesan dan Kegagalan BUMDes*. 2009. Retrieved from <http://www.ireyogya.org/mengambil-pelajaran-berharga-dari-kesuksesan-dan-kegagalan-bumdes/>
- Gayatri, & Widhiani, N. L. (2020). Peranan BUMDesa Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa. *Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1593–1602. Retrieved from BUMDesa; Kemandirian Ekonomi
- Hidayah, A. T., Pujiati, L., Hidyati, N., Hendrawan, S. A., Suprpto, S., & Ali, N. (2018). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang. *Comvice: Journal of Community Service*, 2(1), 15–20. <https://doi.org/10.26533/comvice.v2i1.123>
- Ketut Gunawan. (2011). Manajemen BUMDES Dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi. *WIDYATECH Jurnal Sains Dan Teknonologi*, 10(3), 61–72.
- Kiki Endah. (2018). Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Moderat*, 4(4), 25–33.
- Lobwaer, A. K. R., & Awal, M. (2020). Analisis peluang badan usaha milik kampung (bumkam). *Forum Ekonomi*, 22(2), 177–184. Retrieved from <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/view/7226>
- Muhammad Fajar, N. C. (2019). Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(April), 1–12.
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>
- Simamora, J. T., Siallagan, H., Siregar, H., Desa, K., Daerah, O., & Hukum, S. (2019). *Kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum peraturan perundang undangan di indonesia*. 08, 85–99.
- Untu Gerald Rafael, Johny Hanny Posumah, N. N. P. (2018). Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Mengoptimalkan Fungsi Badan Usaha Milik Desa. Di Desa Guaan Kecamatan Moaat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *E-Journal Unsrat*, 1(1), 1–8.
- Wibisono, A. F. (2020). Optimalisasi Fungsi Bumdes Melalui Inovasi Dan Manajemen Organisasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Desa. *Jurnal Abdimas*

Madani Dan Lestari (JAMALI), 2(1), 1–9.
<https://doi.org/10.20885/jamali.vol2.iss1.art1>

Widjaja, H. (2010). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. *Rajawali Pers*, p. 308.

Yunita, K., Mustika, I. G., Rusmita, S., Prihartini, D., & Mustakim, U. (2019). Konsep Pendirian dan Pengembangan Bumdes. *Prosiding SATIESP 2019*, 171–177.